



**PUTUSAN**

Nomor 2827/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Tuban, 28 Desember 1972, ( umur 48 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Manisa, 07 Juli 1972, ( umur 48 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 November 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2827/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01-12- 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 1996, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 5 halaman, putusan Nomor 2827/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/24/VII/1996, tanggal 05 Juli 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 24 Tahun 6 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1) ANAK, umur 22 Tahun;

2) ANAK, umur 17 Tahun;

4. Bahwa sejak Tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh);
- Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul lengan Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (sundala)

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman, putusan Nomor 2827/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan pada hari sidang selanjutnya, penggugat dan tergugat telah tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan, serta ketidakhadirannya tersebut adalah tidak atas halangan yang sah atau dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat secara berturut-turut untuk melanjutkan perkaranya, maka majelis berpendapat bahwa perkara a quo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, putusan Nomor 2827/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Alyah Salam, MH, ketua majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH, panitera pengganti, serta tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH  
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, SH

**Rincian biaya perkara :**

*Halaman 4 dari 5 halaman, putusan Nomor 2827/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 480.000,00

( empat ratus delapan puluh ribu rupiah ).-

Halaman 5 dari 5 halaman, putusan Nomor 2827/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)